

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama (*ad-din*) adalah peraturan Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia, kata (*ad-din*) pengertian lughawi yang berlaku dalam masyarakat, kata (*ad-din*) pengertian yang luas adalah aturan hidup yang lengkap dengan segala aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, ibadah, dan amal perbuatan manusia.¹ Juga merupakan Agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia.² Islam sebagai Agama yang universal memiliki kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber nilai utama.³ Untuk pedoman hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁴ sebagaimana;

Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maa'idah (5): 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

¹ Muhammad Abdul Qadir Ahmad, "Metode Pengajaran Agama Islam", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1-3

² Nurul Huda, DKK, "Lembaga Keuangan Islam", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1

³ Slamet Wiyono, "Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 16

⁴ Muhammad, "Aspek Hukum Dalam Muamalah", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 26

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu Agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi Agama bagimu”*⁵

Oleh karena itu, tidak ada yang bisa dilakukan setelah sempurnanya syariah selain mengaplikasikannya, supaya selaras dengan kemaslahatan manusia dan juga searah dengan tujuan utama syariah.⁶

Dalam Islam dapat kita bedah dari dua aspek, Dari aspek kebahasaan mengandung arti *selamat*, *sentosa*, dan *damai*, berserah diri masuk dalam kedamaian. Dari istilah, banyak ahli yang mendefinisikannya. Harun Nasution mengatakan Agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Islam membawa ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia.⁷

Sedangkan dalam Islam ada yang namanya fiqih yang dinamakan syariat, maksudnya adalah fiqih yang selalu berkaitan dengan perbuatan manusia.⁸ Manusia yang mencari pekerjaan menurut kemampuan mereka, tidak memperoleh kekayaan melalui cara tak wajar seperti memanfaatkan

⁵ Departemen Agama RI “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 142

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid I*”, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 30.

⁷ Rosihon Anwar, “*Pengantar Studi Islam*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13-17

⁸ Abdul Majid Khon, “*Ikhtisar Tarikh Tasyri*”, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 9

orang lain, adapun antara pemberi modal dan pengelola modal/ peternak saling menguntungkan yang didedikasikan kepada persaudaraan.⁹

Manusia sebagai makhluk yang sempurna dalam melakukan proses membangun kebersamaan dalam berkehidupan dapat menjalankan kegiatan kerjasama.¹⁰ Karena kegiatan kerjasama sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat dikarenakan dalam berkehidupan manusia satu dengan yang lain sama-sama membutuhkan baik itu yang kaya ataupun yang miskin dan yang mempunyai modal juga yang membutuhkan modal.

Tolong menolong merupakan dasar awal dalam melakukan kerjasama sebagaimana dalam Al-Qur'an;

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah (5): 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا أَلْقَتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ح وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁹ Veithzal Rivai, DKK, "Islamic Financial Management", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 72

¹⁰ Jundiani, "Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 23

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”¹¹

Pada zaman ini banyak sekali kerjasama yang beraneka ragam baik dari segi bentuk dan cara yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, dalam melakukan kerjasama paron sapi (*setengah bagian*), masyarakat yang tidak mempunyai modal meminta kesediaannya kepada pemilik modal (*sahib al-mal*) untuk memberikan modal kepadanya, adapun modal tersebut akan dikelola sesuai dengan kemampuan mereka yang pada dasarnya hanya mampu dalam bidang pertanian dan peternakan, maka dari itu mereka melakukan sebuah investasi, sedangkan investasi tersebut berupa sapi betina yang sudah bisa beranak, kerjasama ini sudah berjalan sangat lama sekali dan sudah bertahun-tahun masyarakat Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan melakukan kerjasama ini.

Kerjasama paron sapi (*setengah bagian*) dari keuntungan yang di dapat ini sudah membantu kebutuhan mereka baik dari segi membajak sawah, pangan dan lain sebagainya, tetapi dalam kerjasama ini pihak pemodal memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada pengelola dana/ peternak apabila ada kerugian seperti pakan, jamu, pembenihan kepada sapi, apabila sapi mengalami penyakit atau sakit dan hilang sedangkan hilangnya tidak dengan kelalaian pengelola dana/ peternak, maka yang

¹¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, ...hlm. 141

menanggung adalah pengelola dana/ peternak dan apabila induk sapi pada saat di beli seharga Rp 10.000.000,00 juta dan di jual ternyata laku seharga Rp 9.000.000,00 juta, maka kerugian Rp 1.000.000,00 mengambil keuntungan dari anak sapi, ataupun pengelola modal/ peternak harus menanggung Rp 1.000.000,00 untuk kerugian tersebut, sedangkan apabila uang yang Rp 9.000.000,00 di beli sapi kembali, maka sapi tersebut tetap di anggap seharga Rp 10.000.000,00 atau juga di anggap pokok oleh pemilik dana.

Dari yang sudah di dapatkan dari lapangan ternyata pemilik modal (*sahib al-mal*) tidak hanya memberi modal kepada masyarakat yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, melainkan juga memberikan modal kepada seorang yang bertempat tinggal di desa lain padahal mayoritas penduduknya di desa lain dan Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan beragama Islam.

Permasalahan disini sudah cukup jelas bahwasannya sudah ada penyimpangan dari segi akad dan teori *mudharabah* karena semua kerugian di tanggung oleh pengelola dana/ peternak seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis, sekilas deskripsi yang sudah dipaparkan dalam praktek kerjasama paron sapi (*setengah bagian*) dalam melakukan kerjasama tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui lebih dalam dengan sebuah judul penelitian TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PARON SAPI (*SETENGAH BAGIAN*) DI

DESA SANGGRA AGUNG KECAMATAN SOCAH KABUPATEN
BANGKALAN.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kerjasama paron sapi (*setengah bagian*) yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Paron Sapi (*setengah bagian*) yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui seperti apa mekanisme paron sapi (*setengah bagian*) yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama paron sapi (*setengah bagian*) yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Kegunaan
 - a. Guna untuk dijadikan masukan kepada masyarakat yang melakukan kerjasama paron sapi (*setengah bagian*) yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

- b. Guna untuk memberikan kesadaran dan manfaat bagi masyarakat yang melakukan kerjasama paron sapi (*setengah bagian*) yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun sebuah penelitian yang berkaitan dengan kerjasama paron sapi ada beberapa penelitian yang penulis ketahui yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Khairuddin Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2009 yang berjudul *Praktek Bagi Hasil Ngado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bajan Kabupaten Purworejo* dia mengatakan dalam skripsinya menyebutkan bahwasannya praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Grantung Kecamatan Bajan Kabupaten Purworejo ini menganut kerjasama atau sistem aturan adat dan keutungan yang diperoleh dalam kerjasama dibagi menjadi dua atau dilakukan samarata, hal seperti ini sudah sah menurut Hukum Islam karena dari awal sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian kerjasama Ngado Sapi.¹²
2. Skripsi Zamzamatul Mafruroh Universitas Trunojoyo Madura 2016 yang berjudul *Implementasi akad mudharabah pada tradisi ngowan sapi betina di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang* dalam skripsi ini modal awalnya berupa anak sapi dan anak sapinya di serahkan kepada orang yang merawatnya/ peternak sedangkan hal ini sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut dan bagi hasilnya

¹² Mukhamad Khairudin, “*Praktik Bagi Hasil Ngado Sapi di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

apabila sapi tersebut sudah beranak dua, maka dua anak sapinya tersebut satu untuk pemilik modal dan satu lagi untuk perawat sapi.¹³

3. Skripsi M. Rasyidin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tipus Kabupaten Gunung Kidul praktek yang dilakukan di desa tersebut dari akad dan syaratnya sudah sah karena berdasarkan dari akad *mudharabah* akan tetapi dalam kerjasama tersebut modal dan keuntungannya berwujud atau berupa hewan sapi.¹⁴

Dari penelitian skripsi tersebut belum ada penelitian Tentang Kerjasama Paron Sapi (*setengah bagian*) dari keuntungan, Studi kasus ini tentunya berbeda dengan skripsi yang di paparkan di atas, karena kasus di atas sudah sesuai dengan Hukum Islam dan menganut aturan adat, sedangkan keuntungannya berupa hewan sapi dan di bagi sama rata, dalam tiga skripsi tersebut semuanya lebih kepada bagi hasil, akan tetapi yang ingin diteliti oleh penulis tentang paron sapi (*setengah bagian*) lebih kepada kerugian, karena semua kerugian di tanggung oleh pihak pengelola dana/ peternak dan penyedia dana tidak ikut campur sama sekali tentang kerugian yang dialami oleh pengelola dana/ peternak adapun tentang bagi hasilnya tidak menunggu sampai sapi beranak dua melainkan setelah sapi beranak langsung di jual dan

¹³ Zamzamatul Mafruroh, “Implementasi Akad Mudharabah pada tradisi ngowan sapi betina di Desa Temoran”, Skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

¹⁴ Adilah Husniyati, “Tinjauan Hukum Islam tentang praktek bagi hasil paro lima kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”, Skripsi Fakultas Syar’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

tidak ada pemotongan pada saat penjualan sapi hal seperti ini sudah ada penyimpangan dari segi teori akad *mudharabah*.

E. Sistematika Penulisan

Dengan ingin tercapainya sebuah skripsi penulis akan membuat sebuah sistematika tulisan yang akan dibuat oleh penulis, dari setiap bab akan terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab kesatu ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ke dua ini membahas tentang pengertian akad, akad yang shahih, asas-asas akad, dasar hukum akad, pengertian kerjasama (*syirkah*), macam-macam kerjasama (*syirkah*), syarat kerjasama (*syirkah*).

Konsep tentang pengertian *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, rukun *mudharabah*, syarat *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, kedudukan *mudharabah*, kerjasama pengelola modal/ peternak dengan pemilik modal (*sahib al-mal*), hak pengelola modal/ peternak, transaksi *mudharib* setelah kematian pemilik harta.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ke tiga membahas mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ke empat membahas tentang hasil penelitian mengenai paraktek paron sapi (*setengah bagian*) yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, ada berapa semua data orang yang melakukan kerjasama paron sapi (*setengah bagian*) di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, tijauan hukum Islam terhadap kerjasama paron sapi (*setengah bagian*) yang ada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Bab V : Penutup

meliputi kesimpulan dan saran.